

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kegiatan ekonomi dalam masyarakat modern tidak dapat dipisahkan dari adanya hubungan hukum yang lahir dari perjanjian. Perjanjian menjadi dasar utama dalam mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, khususnya dalam kegiatan usaha. Salah satu bentuk perjanjian yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah perjanjian sewa menyewa, sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).¹

Perjanjian berasal dari kata janji yang mempunyai arti persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk berbuat sesuatu). definisi perjanjian seperti terdapat pada pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai berikut: Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.²

Perjanjian sewa menyewa berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pemanfaatan barang tanpa harus memiliki barang tersebut secara permanen. Dalam praktik kehidupan modern,

¹ Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. hlm. 1.

² Ibid

kebutuhan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi telah mendorong berkembangnya usaha jasa penyewaan kendaraan bermotor, khususnya mobil. Jasa rental mobil menjadi solusi praktis bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan transportasi, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun kegiatan usaha, tanpa harus menanggung beban biaya kepemilikan kendaraan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa perjanjian sewa menyewa mobil memiliki peranan yang strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam hukum positif Indonesia, perjanjian sewa-menyewa diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dianggap sah apabila para pihak telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu pokok persoalan tertentu,
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.³

Dalam praktiknya, perjanjian sewa menyewa mobil menimbulkan hubungan hukum antara pihak yang menyewakan kendaraan sebagai pemilik barang dan pihak penyewa sebagai pengguna barang. Hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak secara seimbang. Pihak yang menyewakan

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 340

berkewajiban menyerahkan kendaraan dalam keadaan layak pakai, sedangkan pihak penyewa berkewajiban menggunakan kendaraan tersebut secara patut serta mengembalikannya setelah masa sewa berakhir. Hubungan hukum ini tidak hanya bersumber dari perjanjian, tetapi juga dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.⁴

Namun demikian, dalam praktik sewa menyewa mobil, seringkali timbul berbagai permasalahan hukum, terutama yang berkaitan dengan kerugian yang terjadi selama masa sewa. Kerugian tersebut dapat berupa kerusakan kendaraan, penurunan nilai kendaraan, kehilangan kendaraan, kecelakaan lalu lintas, maupun penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan tujuan yang diperjanjikan. Kondisi ini kemudian menimbulkan persoalan hukum mengenai pertanggungjawaban penyewa, yaitu sejauh mana penyewa dapat dimintai tanggung jawab atas kerugian yang timbul selama masa sewa.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas mengatur kewajiban penyewa dalam Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa penyewa mempunyai dua kewajiban pokok, yaitu:

1. Menggunakan barang sewaan sebagai seorang bapak rumah yang baik sesuai dengan tujuan barang tersebut sebagaimana diperjanjikan;
2. Mengembalikan barang sewaan kepada pihak yang menyewakan setelah berakhirnya masa sewa dalam keadaan yang sama seperti pada waktu diserahkan, kecuali mengenai penyusutan atau perubahan yang disebabkan oleh pemakaian yang wajar.⁵

⁴ Abdulkadir Muhammad. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 145–147.

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm.65

Ketentuan ini menegaskan bahwa penyewa tidak hanya berkewajiban menjaga dan menggunakan barang sewaan secara patut, tetapi juga bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian yang timbul akibat kelalaian maupun penggunaan barang yang tidak sesuai dengan perjanjian selama masa sewa berlangsung. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum perdata menempatkan penyewa sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab penuh atas penggunaan barang sewaan selama berada dalam penguasaannya. Konsep “bapak rumah yang baik” mengandung makna bahwa penyewa wajib bertindak hati-hati, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan barang sewaan di luar tujuan yang telah disepakati.

Ketentuan Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya bersifat umum dan normatif, sehingga dalam penerapannya di lapangan kerap menimbulkan perbedaan penafsiran antara para pihak yang terikat dalam perjanjian sewa menyewa. Tidak setiap kerugian yang terjadi selama masa sewa dapat secara otomatis dibebankan kepada pihak penyewa, mengingat pertanggungjawaban penyewa harus didasarkan pada adanya kesalahan atau kelalaian dalam menggunakan barang sewaan. Dalam keadaan tertentu, kerugian dapat timbul akibat keadaan memaksa (*force majeure*), penyusutan yang terjadi karena pemakaian yang wajar sesuai dengan fungsi barang, maupun faktor-faktor eksternal lain yang berada di luar penguasaan dan kehendak penyewa. Kondisi tersebut menimbulkan kompleksitas dalam menentukan batas pertanggungjawaban penyewa,

sehingga kerap menjadi sumber perselisihan hukum antara penyewa dan pihak usaha rental mobil, khususnya terkait dengan penafsiran mengenai apakah suatu kerugian merupakan risiko yang harus ditanggung penyewa atau justru menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan.⁶

Permasalahan pertanggungjawaban penyewa dalam konteks usaha rental mobil menjadi semakin kompleks karena perjanjian sewa menyewa umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku. Klausula perjanjian disusun sepihak oleh pihak rental mobil dan harus diterima oleh penyewa tanpa melalui proses perundingan. Akibatnya, penyewa berada pada posisi yang lemah dan seringkali dibebani tanggung jawab yang berat atas segala bentuk kerugian yang terjadi, tanpa memperhatikan sebab terjadinya kerugian tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak.⁷

Ketidakseimbangan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum perjanjian. Hukum perdata tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga menuntut adanya keadilan dan kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian. Penerapan Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian sewa menyewa mobil harus dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan sebab terjadinya kerugian serta itikad para pihak dalam melaksanakan perjanjian.⁸

⁶ Yahya Harahap. (2016). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. hlm. 41–43

⁷ Mariam Darus Badruzaman. (2015). *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku III*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 37–39.

⁸ Munir Fuady. (2013). *Hukum Kontrak*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 89–90.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, telah terjadi permasalahan nyata selama pelaksanaan perjanjian sewa menyewa pada Arsyla Rental Mobil. Salah satu kasus yang terjadi melibatkan penyewa bernama Jujun Saepudin yang beralamat di Desa Cibeureum RT 051 RW 016, Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis. Pada awal bulan Januari 2026, penyewa menyewa satu unit mobil Toyota Avanza dari Arsyla Rental Mobil untuk keperluan pribadinya. Namun, selama masa sewa berlangsung terjadi kerusakan pada kendaraan berupa spion sebelah kanan yang patah.

Kerusakan tersebut menimbulkan permasalahan hukum mengenai pertanggungjawaban penyewa terhadap kerugian yang dialami oleh pihak rental. Pihak Arsyla Rental Mobil berpendapat bahwa penyewa wajib bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi karena kendaraan berada dalam penguasaan penyewa selama masa perjanjian sewa menyewa berlangsung. Studi kasus pada Arsyla Rental Mobil menunjukkan adanya permasalahan konkret terkait penerapan Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kewajiban penyewa untuk menggunakan barang sewaan dan mengembalikan barang sewaan dalam keadaan sebagaimana pada saat diserahkan, kecuali terhadap penyusutan atau perubahan yang terjadi karena pemakaian yang wajar. Akan tetapi si penyewa pada saat mengembalikan kendaraan dalam keadaan rusak. (ada gesekan di kendaraan bagian depan kiri kendaraan). Oleh karena itu si penyewa mempunyai kewajiban dalam mengembalikan kendaraan mobil dalam keadaan semula. Dan apabila tidak memperbaikinya maka si penyewa bertanggungjawab

untuk mengganti kerugian akibat kerusakan tersebut sebagaimana ketentuan dalam perjanjian.

Mengenai pertanggungjawaban penyewa mobil berdasarkan Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi sangat relevan karena menyangkut kepastian hukum dalam praktik sewa menyewa mobil. Kepastian hukum diperlukan agar para pihak memahami secara jelas batas-batas pertanggungjawaban penyewa atas kerugian yang timbul selama masa sewa. Tanpa adanya pemahaman yang jelas, potensi sengketa antara penyewa dan pihak rental mobil akan terus meningkat dan dapat merugikan kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PENYEWA MOBIL ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA BERDASARKAN PASAL 1560 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Kasus pada Arsyla Rental Mobil)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah pokok yang di uraikan pada latar belakang, maka perlu diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban penyewa mobil atas kerugian yang ditimbulkan dalam perjanjian sewa menyewa berdasarkan Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Arsyla Rental Mobil)?

2. Apakah akibat hukum atas pertanggungjawaban penyewa mobil atas kerugian yang ditimbulkan dalam perjanjian sewa menyewa berdasarkan Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Arsyla Rental Mobil)?
3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan terhadap pertanggungjawaban penyewa mobil atas kerugian yang ditimbulkan dalam perjanjian sewa menyewa berdasarkan Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Arsyla Rental Mobil)?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka maksud diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mencari data dan informasi tentang pertanggungjawaban penyewa mobil atas kerugian yang ditimbulkan dalam perjanjian sewa menyewa berdasarkan Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Arsyla Rental Mobil).
2. Untuk mencari data dan informasi tentang akibat hukum atas pertanggungjawaban penyewa mobil atas kerugian yang ditimbulkan dalam perjanjian sewa menyewa berdasarkan Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Arsyla Rental Mobil).
3. Untuk mencari data dan informasi tentang upaya-upaya yang dilakukan terhadap pertanggungjawaban penyewa mobil atas

kerugian yang ditimbulkan dalam perjanjian sewa menyewa berdasarkan Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Arsyla Rental Mobil).

1.3.2. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan maksud penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui, memahami, dan menganalisis pertanggungjawaban penyewa mobil atas kerugian yang ditimbulkan dalam perjanjian sewa menyewa berdasarkan Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Arsyla Rental Mobil).
2. Mengetahui, memahami, dan menganalisis akibat hukum atas pertanggungjawaban penyewa mobil atas kerugian yang ditimbulkan dalam perjanjian sewa menyewa berdasarkan Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Arsyla Rental Mobil).
3. Mengetahui, memahami, dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan terhadap pertanggungjawaban penyewa mobil atas kerugian yang ditimbulkan dalam perjanjian sewa menyewa berdasarkan Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Arsyla Rental Mobil).

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan khasanah pengetahuan dalam bidang hukum perdata khususnya mengenai pertanggungjawaban penyewa mobil atas kerugian yang ditimbulkan dalam perjanjian sewa menyewa berdasarkan Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Arsyla Rental Mobil).

b. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pertanggungjawaban penyewa mobil atas kerugian yang ditimbulkan dalam perjanjian sewa menyewa berdasarkan Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Arsyla Rental Mobil).
2. Bagi penyewa mobil, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi dalam pertanggungjawaban penyewa mobil atas kerugian yang ditimbulkan dalam perjanjian sewa menyewa berdasarkan Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Arsyla Rental Mobil).

3. Bagi Mahasiswa, diharapkan dapat menjadi referensi apabila akan melakukan penelitian lanjutan tentang pertanggungjawaban penyewa mobil atas kerugian yang ditimbulkan dalam perjanjian sewa menyewa berdasarkan Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Arsyla Rental Mobil).

1.5. Kerangka Pemikiran

Perkembangan kegiatan ekonomi dan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi mendorong lahirnya berbagai bentuk hubungan hukum keperdataan, salah satunya melalui perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa merupakan salah satu perjanjian bernama yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menimbulkan hubungan hukum antara pihak yang menyewakan sebagai pemilik barang dan pihak penyewa sebagai pengguna barang.⁹ Hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak secara seimbang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isi perjanjian yang disepakati.

Objek perjanjian dalam konteks perjanjian sewa menyewa mobil berupa kendaraan bermotor yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan berisiko mengalami kerusakan, kehilangan, atau penurunan nilai selama masa penggunaan. Sehingga hukum perdata memberikan pengaturan khusus mengenai kewajiban dan tanggung jawab penyewa sebagai pihak yang menguasai dan menggunakan barang sewaan. Pengaturan ini bertujuan

⁹ Subekti. (2003). *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.. hlm. 40

untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pihak yang menyewakan maupun pihak penyewa.

Perjanjian merupakan sumber utama lahirnya hubungan hukum perdata yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya. Subekti menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁰ Dengan adanya perjanjian, para pihak secara sadar menundukkan dirinya pada kesepakatan yang dibuat serta pada ketentuan hukum yang mengaturnya.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, perjanjian sewa menyewa merupakan salah satu perjanjian yang pengaturannya terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut R. Setiawan, perjanjian sewa menyewa menimbulkan hubungan hukum timbal balik yang menuntut keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa.¹¹ Keseimbangan tersebut menjadi syarat penting agar pelaksanaan perjanjian dapat berjalan secara adil dan wajar.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, perjanjian sewa menyewamerupakan salah satu perjanjian yang pengaturannya terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut R. Setiawan, perjanjian sewa menyewa menimbulkan hubungan hukum timbal balik yang menuntut keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak yang menyewakan

¹⁰ Subekti. (2014). *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke-21. Jakarta: Intermasa. hlm. 1.

¹¹ R. Setiawan. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta. hlm. 17.

dan pihak penyewa.¹² Keseimbangan tersebut menjadi syarat penting agar pelaksanaan perjanjian dapat berjalan secara adil dan wajar

Dalam praktik perjanjian sewa menyewa mobil, sering timbul kerugian selama masa sewa, baik berupa kerusakan kendaraan, kecelakaan lalu lintas, maupun kehilangan kendaraan. Permasalahan hukum muncul ketika harus ditentukan apakah kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari kelalaian penyewa atau disebabkan oleh faktor di luar kesalahannya. Menurut M. Yahya Harahap, tidak setiap kerugian dalam pelaksanaan perjanjian dapat serta-merta dibebankan kepada salah satu pihak tanpa adanya pembuktian unsur kesalahan dan hubungan sebab akibat.¹³

Penggunaan transportasi darat terutama roda empat (mobil) sudah menjadi kebutuhan yang tak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Terlebih mengingat bahwa manusia itu termasuk makhluk yang lemah dalam menghadapi ancaman bahaya terhadap dirinya atau kepentingannya akan lebih kuat kedudukannya menghadapi bahaya apabila ia bekerja sama dengan manusia lain dalam kelompok atau kehidupan bersama.¹⁴

Selain itu, karakteristik perjanjian sewa menyewa mobil pada umumnya menggunakan perjanjian baku yang disusun sepihak oleh pelaku usaha rental. Munir Fuady menyatakan bahwa perjanjian baku sering kali menempatkan salah satu pihak dalam posisi yang lemah karena tidak memiliki ruang untuk

¹² Ibid.

¹³ M. Yahya Harahap. (2010). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. hlm. 89.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 1.. diakses tanggal 10 Februari 2026. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>

melakukan negosiasi atas isi perjanjian.¹⁵ Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembebanan tanggung jawab, termasuk dalam hal kerugian yang timbul selama masa sewa.

Dalam konteks tersebut, asas itikad baik menjadi prinsip fundamental dalam menilai pelaksanaan perjanjian. J. Satrio menegaskan bahwa asas itikad baik tidak hanya berlaku pada tahap pembentukan perjanjian, tetapi juga pada tahap pelaksanaannya.¹⁶ Asas ini menghendaki agar para pihak melaksanakan perjanjian secara jujur, patut, dan tidak merugikan pihak lain secara tidak wajar.

Lebih lanjut, Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa pertanggungjawaban dalam perjanjian harus selalu dikaitkan dengan ada atau tidaknya kesalahan dari pihak yang bersangkutan.¹⁷ Oleh karena itu, pembebanan tanggung jawab kepada penyewa atas kerugian kendaraan sewaan harus didasarkan pada pelanggaran kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukan semata-mata karena adanya klausula sepihak dalam perjanjian.

Menurut Ridwan Khairandy, penerapan asas keseimbangan dalam hukum perjanjian bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak secara proporsional.¹⁸ Asas ini menjadi penting dalam perjanjian sewa menyewa

¹⁵ Munir Fuady. (2013). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 45.

¹⁶ J. Satrio. (2001). *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 67.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad. (2006). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 94.

¹⁸ Ridwan Khairandy. (2004). *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: UI Press. hlm. 53.

mobil, mengingat posisi penyewa sering kali lebih lemah dibandingkan dengan pihak rental sebagai pelaku usaha.

Dengan demikian, pertanggungjawaban penyewa mobil atas kerugian yang timbul dalam perjanjian sewa menyewa harus dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asas itikad baik, serta prinsip keseimbangan dan keadilan dalam hukum perjanjian. Hal ini sejalan dengan pendapat Salim H.S. yang menyatakan bahwa hukum kontrak modern tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian.¹⁹

Adapun dalam hal perjanjian sewa menyewa mobil baik antara pihak penyewa dan yang menyewakan memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh penyewa sedangkan kewajiban penyewa adalah membayar harga sewa.

Perjanjian tertulis antara penyewa dan yang menyewakan didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak dimana para pihak memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang tidak boleh berlawanan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara yuridis bagaimana pertanggungjawaban penyewa mobil atas kerugian yang timbul dalam perjanjian sewa menyewa diterapkan dalam

¹⁹ Salim H.S. (2010). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 12.

praktik, khususnya melalui studi kasus pada Arsyla Rental Mobil, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak.²⁰

1.6. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini mempergunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang menggambarkan, atau melukiskan dan menganalisa kembali mengenai permasalahan yang didasarkan pada data-data yang ada²¹).

Selanjutnya metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris yaitu metode yang mendasarkan diri kepada norma-norma dan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang bersumber pada aturan perundang-undangan yang berlaku untuk dijadikan sandaran dan tolak ukur dalam menghadapi permasalahan²²).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*) yaitu pengumpulan bahan-bahan dan data-data untuk memperoleh:
 - a. Bahan hukum primer
 Berupa peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b. Bahan hukum sekunder

²⁰ Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2017. hlm. 35.

²¹ Winarmo, Surackhmad. (1998). *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung: Transito. hlm. 139

²² Soerjono Soekanto. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 52

Berupa buku-buk, artikel ilmiah, pendapat para pakar yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang dimaksud dapat berupa kamus, majalah, tabloid, surat kabar, ensiklopedia, makalah-makalah dan lain-lain.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melalui :

- a. Penelitian Lapangan (*Observasi*) yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan langsung dari lokasi penelitian.
- b. Wawancara (*Interview*) yaitu metode tanya jawab atau dialog dengan pihak yang berkopeten dengan masalah yang diteliti.

1.7. Lokasi Penelitian

Dalam Penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Arsyla Rental Mobil yang beralamatkan di Dusun Cidarma RT 045 RW 017 Desa Sandingtaman Panajalu-Ciamis.

1.8. Sistematika Penulisan

Di dalam penyusunan skripsi ini penulis membuat sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Lokasi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, Pengertian Perjanjian, Syarat – Syarat Sah Perjanjian, Asas-asas Hukum Perjanjian , Tinjauan Umum tentang Perjanjian Sewa Menyewa, Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa, Subjek Dan Objek Dalam Perjanjian Sewa Menyewa, Bentuk Perjanjian Sewa Menyewa, Hak dan Kewajiban Para Pihak Perjanjian Sewa-Menyewa, Resiko Dan Pertanggungjawaban Dalam Sewa Menyewa, Akibat Hukum Bagi Penyewa Yang Tidak Bertanggung Jawab Atas Kerusakan Mobil.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian mengenai Gambaran Umum Arsyla Rental Mobil, Pertanggungjawaban Penyewa Mobil Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Arsyla Rental Mobil), akibat hukum atas Pertanggungjawaban Penyewa Mobil Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Arsyla Rental Mobil), Upaya-upaya yang dilakukan terhadap Pertanggungjawaban Penyewa Mobil Atas Kerugian Yang

Ditimbulkan Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Arsyla Rental Mobil).

Sedangkan dalam pembahasan ini akan diuraikan mengenai Pertanggungjawaban Penyewa Mobil Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Arsyla Rental Mobil), akibat hukum atas Pertanggungjawaban Penyewa Mobil Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Arsyla Rental Mobil), Upaya-upaya yang dilakukan terhadap Pertanggungjawaban Penyewa Mobil Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Pasal 1560 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Arsyla Rental Mobil).

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran.